



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BEKASI, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BUNGO, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi hari Rabu, tanggal 25 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PTA.Jb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Tegugat/Pembanding dapat diterima;

Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Muara Bungo untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti yang dipertimbangkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud di atas berkas perkara bersama berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 24 Juli dan tanggal 4 September 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah mempelajari kembali berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Mab, tanggal 15 Februari 2012, berita acara sidang, surat-surat bukti, hasil pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberi dasar pertimbangan hukum tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak ditambah dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama karena belum pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan Pengadilan Agama telah keliru dalam penerapan hukum karena dalam posita gugatan Penggugat adanya pelanggaran ta'lik talak, dalam diktum amar putusan Pengadilan Agama Muara Bungo menjatuhkan talak satu ba'in shugra, atas keberatan-keberatan tersebut Penggugat/Terbanding menyangkal dalil-dalil Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage), untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut dapat dibenarkan telah sejalan dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petitum pokok penggugat/Terbanding tentang ta'lik talak telah diperiksa sebagaimana fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata gugatan pokok Penggugat/Terbanding tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Penggugat/Terbanding tidak terbukti Penggugat/Terbanding masih mohon gugatannya untuk dikabulkan melalui petitum penggantinya (subsider) yaitu : ' Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya'.

Menimbang bahwa di dalam hukum acara perdata (hukum formil) tuntutan pengganti (subsider) dapat dipertimbangkan bilamana putusan subsider atau putusan yang seadil-adilnya masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terbukti di persidangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan, sejak berpisah tidak ada indikasi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk berbaik kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara fisiologis telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keberatan-keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Pengadilan Agama Muara Bungo atas dasar apa yang dipertimbangkan dan ditetapkan pada amar putusannya, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Mab, tanggal 15 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1433 H dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-undang lain serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Mab, tanggal 15 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1433 H.;
- 2 Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1433 H oleh kami Drs. Zainal Arifin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. A.Agus Bahauddin,M.Hum dan Drs. H. Endang Kusnadai, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 26 April 2012, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 11/Pdt.G/2012/PTA.Jb dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh

Hj. Yahidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Zainal Arifin,MH

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.A.Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Endang Kusnadi,SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Yahidah,SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2 | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3 | Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |